



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Slamet Riyadi bin Wiro Sumarto, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kemuning No. 29,

Pusung, RT 02/07, Kelurahan Banaran, Kec. Boyolali,

Kab. Boyolali, dalam hal ini dikuasakan kepada RESTUDY

PRASETYANTO, S.H., ARIEF YUWANA, S.H., Advokat

dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "RESTUDY

PRASETYANTO, S.H. & REKAN" yang berkantor di Jln.

Kates Gang Agro II No. 99 B Argorosari, Kel. Pulisen, Kec.

Boyolali, Kab. Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 03 Desember 2018, sebagai **Tergugat /**

Pembanding;

MELAWAN

Arry Shinta Wati binti Agung Margani, umur 38 tahun, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mlaran, Rt. 002,

Rw. 004, Kelurahan Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan.

Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rendy Dastian, S.H., M.H. dan ISMUHAR, S.H,
Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Pada Law
Firm "A.B.S & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya
Janti No. 263 Karang Jambe, Banguntapan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 17 Desember 2018, sebagai

Penggugat / Pemandang;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Klt tanggal 22
November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440
Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Pemandang;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Slamet Riyadi bin Wiro Sumarto**) terhadap Pemandang (**Arry Shinta Wati binti Agung Margani**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemandang sebesar Rp.733.000,-
(tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Klaten bahwa **Tergugat** melalui Kuasanya pada hari Rabu
tanggal 05 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding atas
putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Klt tanggal 22

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Klaten akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 20 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 29 Januari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Februari 2019;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 01 Maret 2019, sedangkan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 29 Januari 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Klaten Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Klt tanggal 22 November 2018 Masehi

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, berita acara sidang yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini telah tepat dan benar serta dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dipertahankan untuk dijadikan pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa masalah perceraian (gugatan cerai) yang didasarkan pada alasan bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan (Saksi Penggugat : Supriyanto, Ivanawati, Erna Sofiyatun dan Saksi Tergugat : Sutrisno, Basriyana, Untung) telah terbukti kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa sepanjang kesaksian para saksi tersebut belum terbukti dinyatakan sebagai saksi palsu, maka keterangan saksi-saksi sebagaimana yang diberikannya pada sidang sesuai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Klaten telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Klt tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertengkar dan perselisihan tersebut bukanlah sekedar pertengkar biasa sebagaimana terjadi dalam membina rumah tangga tetapi pertengkar antara keduanya sudah memuncak dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini terbukti dari fakta yang ada, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak akhir tahun 2017 dan hingga perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (telah berjalan 1 tahun) telah pisah tempat tinggal dan tidak bisa dirukunkan lagi, meskipun keluarga sudah berusaha mendamaikan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik melalui mediator dan persidangannya telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara;
4. Keadaan rumah tangga seperti di atas telah membuktikan bahwa tidak ada lagi rasa keterikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah yang didasari mawaddah dan rahmah dan dalam keadaan rumah tangga yang pecah seperti itu, maka perceraian adalah merupakan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak dengan tidak lagi mempersoalkan siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/Pdt/AG/1990;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansial sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Klt tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Klt tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Dr. H. Jaliensyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I dan Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 Maret 2019 Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. H. Jaliensyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,00
2. Biaya RedaksiRp. 5.000,00
3. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
- J u m l a hRp. 150.000,00

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 8 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat I tersebut bahwa perkara a quo telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 9 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)